



PUTUSAN

Nomor 148/Pid.Sus/2021/PN Tpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Pinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Aman als Man Bin Ahmad
2. Tempat lahir : Teluk Pinang
3. Umur/Tanggal lahir : 44 tahun/1 Desember 1976
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Bangsa : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Tanjung Ampara RT.001 / RW.002 Kelurahan Tanjung Harapan Kecamatan Gaung Anak Serka Kabupaten Indragiri Hilir
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun
9. Pendidikan : Tidak Sekolah

Terdakwa Aman als Man Bin Ahmad ditahan dalam tahanan rumah oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 12 April 2021 sampai dengan tanggal 1 Mei 2021
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 April 2021 sampai dengan tanggal 26 Mei 2021
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Mei 2021 sampai dengan tanggal 25 Juli 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor 148/Pid.Sus/2021/PN Tpg tanggal 27 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 148/Pid.Sus/2021/PN Tpg tanggal 27 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2021/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa AMAN Als MAN Bin AHMAD**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak *"Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia"* sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum melanggar **Pasal 310 Ayat 4 Undang-undang No 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan**;

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa AMAN Als MAN Bin AHMAD** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan denda Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) Subsidiar 3 (tiga) bulan penjara** dengan perintah supaya terdakwa ditahan;

3. Menyatakan Barang Bukti berupa:

1) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam abu-abu BP 3219 WF dengan nomor rangka MH1JBE310BK115151 dan nomor mesin JBE3E1115294;

2) 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) An. JOHANI dengan nomor : 0086407 yang dikeluarkan oleh Ditlantas Polda Kepri tanggal 21 Februari 2017 dan Surat Ketetapan Pajak AN. JOHANI dengan nomor : 3150200 yang dikeluarkan oleh Samsat Provinsi Kepri;

Barang bukti nomor 1 dan 2 dikembalikan kepada terdakwa.

3) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah BP 3617 MT dengan nomor rangka MH1FP215EK161419 dan nomor mesin JFP2E1161414;

4) 1 (satu) buah Kartu Surat Izin Mengemudi (SIM) C An. ADE VANI RIANTI;

5) 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) An. SUTIYEM dengan nomor : 0110089 yang dikeluarkan oleh Ditlantas Polda Kepri tanggal 25 Juli 2011 dan Surat Ketetapan Pajak An. SUTIYEM dengan nomor : 0110089 yang dikeluarkan oleh Ditlantas Polda Kepri tanggal 25 Juli 2011 dan Surat Ketetapan Pajak An.

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2021/PN Tpg



SUTYEM dengan nomor : 5916343 yang dikeluarkan oleh Samsat Provinsi Kepri;

Barang bukti nomor urut 3 s/d 5 dikembalikan kepada pemiliknya yaitu korban (alm) ADE VINA RIANTI melalui keluarganya.

5. Menetapkan supaya **Terdakwa** dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan pembelaannya secara lisan yang pada pokoknya memohon agar kiranya Majelis Hakim berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya bersifat meringankan hukuman Terdakwa, dikarenakan Terdakwa telah mengakui semua perbuatannya, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya yang melawan hukum lagi dikemudian hari;

Menimbang, bahwa atas pembelaan tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah pula menanggapi dalam repliknya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan, dan atas Replik Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah menyampaikan Dupliknya yang dikemukakan secara lisan juga, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaan/Pledooinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**DAKWAAN
PERTAMA**

Bahwa ia Terdakwa AMAN Als MAN Bin AHMAD pada hari Jumat tanggal 06 November 2020 sekira pukul 15.30 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2020 bertempat di Jalan Sungai Ladi tepatnya di simpang Empat Sungai Ladi Laut Arah Jalan Kampung Bugis Kota Tanjungpinang atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban meninggal dunia yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 06 November 2020 sekira pukul 15.30 WIB Terdakwa selaku pengemudi Sepeda Motor Honda Revo warna Hitam Abu-abu BP 3219 WF dengan Nomor Rangka MH1JBE310BK115151 dan Nomor Mesin JBE3E1115294 milik Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kondisi sepeda motor tidak menggunakan kaca spion kondisi rem tidak kuat bersama satu orang penumpang yaitu saksi YUSMAN berjalan dari arah Jalan Sungai Ladi hendak menuju ke arah Jalan Kampung Bugis tepatnya di simpang Empat Sungai Ladi Laut Arah Jalan Kampung Bugis Kota Tanjungpinang dengan kecepatan sekitar 50 Km/Jam (lima puluh kilometer perjam) dan berbentur dengan Sepeda Motor Honda Beat warna Merah BP 3617 MT dengan Nomor Rangka MH1JFP215EK161419 dan Nomor Mesin JFP2E1161414 dengan pengemudi Saksi Korban ADE VINA RIANI, kemudian Terdakwa bersama Saksi YUSMAN dan Saksi Korban ADE VINA RIANI terjatuh keaspal dengan keadaan Terdakwa setengah tersadar mengingat bahwa telah ditolong oleh warga sekita untuk dibawa ke Rumah Sakit Umum Provinsi Ahmad Tabib kemudian saksi YUSMAN dan ADE VINA RIANI tidak sadarkan diri.

- Bahwa Terdakwa mengemudi Sepeda Motor Honda Revo warna Hitam Abu-abu BP 3219 WF dengan Nomor Rangka MH1JBE310BK115151 dan Nomor Mesin JBE3E1115294 tidak memiliki SIM (Surat Izin Mengemudi) dan tidak membawa STNK (Surat Tanda Nomer Kendaraan) dengan kondisi motor tidak menggunakan kaca spion dengan kecepatan 50 km/jam (lima puluh kilometer perjam) serta Terdakwa bersama penumpang Saksi YUSMAN. Bahwa kondisi jalan yang dilalui Terdakwa bersama Saksi YUSMAN dan Saksi Korban ADE VINA RIANI dalam keadaan tidak basah, tidak berlubang dan arus lalu lintas sepi.

- Bahwa berdasarkan hasil Visum Nomer VER/090 / A.4 / XI / 2020 / RSUD-RAT, tanggal 08 November 2020 atas nama AMAN yang ditangani oleh Dokter Spesialis Forensik dan Medikolegal dr. Indra Faisal, M.H., Sp.FM NIP.19850116 201101 1 005 dengan kesimpulan pada pemeriksaan terhadap seorang korban laki-laki yang berdasarkan surat permintaan visum berusia empat puluh tiga tahun sebelas bulan ini, terdapat memar disertai bengkak pada dahi kiri dan kanan, pipi kiri dan paha kanan luka lecet disertai bengkak pada hidung, lengan atas kiri, memar pada pipi kanan dan tungkai bawah kanan, luka lecet disertai memar pada dagu, luka lecet pada bibir bagian bawah, lengan bawah kiri dan tumit kiri dan luka terbuka pada telapak kaki kanan akibat kekerasan benda tumpul. Cedera tersebut dapat menimbulkan penyakit atau halangan dalam melakukan pekerjaan, jabatan atau aktivitas sehari-hari untuk sementara waktu.

- Bahwa berdasarkan hasil Visum Nomer VER/088 / A.4 / XI / 2020 / RSUD-RAT, tanggal 21 November 2020 atas nama ADE VANI RIANI yang

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2021/PN Tpg



ditanda tangani oleh Dokter Spesialis Forensik dan Medikolegal dr. Indra Faisal, M.H., Sp.FM NIP.19850116 201101 1 005 dengan kesimpulan pada pemeriksaan terhadap seorang korban perempuan yang berdasarkan surat permintaan visum berusia dua puluh satu tahun sepuluh bulan ini, terdapat luka terbuka disertai luka lecet dan memar pada pipi kanan, luka lecet disertai memar pada perut bagian kiri, luka lecet disertai bengkak pada dahi kanan dan punggung kaki kanan, luka terbuka pada pipi kiri, memar pada hidung, perut bagian kanan, tungkai bawah kiri dan lengan bawah kiri, patah tulang disertai bengkak pada lengan bawah kiri, dan luka lecet pada lengan bawah kanan, punggung tangan kanan, lutut kiri dan pipi kiri akibat kekerasan tumpul. Selanjutnya terdapat keluarnya darah dari liang telinga kanan dan kiri akibat patah tulang tengkorak kepala, pendarahan pada selaput keras dan selaput lunak otak dan pendarahan pada otak. Cedera tersebut dapat menimbulkan kematian. Korban dinyatakan meninggal sekira pukul tujuh belas lebih empat puluh enam menit di ruangan Instalasi Gawat Darurat RSUD Raja Ahmad Tabib.

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan Saksi Korban ADE VINA RIANTI meninggal dunia pada tanggal 06 November 2020 pukul 18.46 WIB di Ruang IGD RSUD Raja Ahmad Tabib Tanjungpinang dengan sebab kematian Trauma Kepala berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor 382/SKM-RSUD/XI/2020 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Ahmad Tabib di Tanjungpinang tanggal 09 November 2020 dan ditanda tangani oleh A.n Pimpinan BLUD RSUD Raja Ahmad Tabib Provinsi Kepulauan Riau Kepala Instalasi Forensik dan Medikologi dr. H.Indra Faisal, Sp.F., M.H NIP.19850116 201101 1 005.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

Menimbang, bahwa atas pembacaan isi surat dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti isi surat dakwaan Penuntut Umum dan tidak akan mengajukan sesuatu keberatan/eksepsi atas isi surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi : FADILLAH, dibawah sumpah/janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pada tingkat penyidikan ;

- Bahwa kecelakaan lalu lintas yang saksi maksud adalah kecelakaan antara sepeda motor dengan sepeda motor yang mengakibatkan pengendara sepeda motor mengalami luka-luka;

- Bahwa kecelakaan lalu lintas yang saksi alami terjadi pada hari Jumat tanggal 06 November 2020 sekira pukul 15.00 Wib di Jalan Sungai Ladi tepatnya di simpang empat Sungai Ladi Laut arah jalan Kampung Bugis Kota Tanjungpinang;

- Bahwa yang mengalami kecelakaan lalu lintas tersebut awalnya saksi tidak tahu namun setelah terjadinya kecelakaan lalu lintas saksi baru mengetahui bahwa yang kecelakaan tersebut adalah terdakwa AMAN Als MAN Bin AHMAD dan saudara IJUK yang merupakan nama panggilan dari saksi YUSMAN dan terhadap pengendara sepeda motor yang menggunakan Honda Beat warna merah namun saksi tidak kenal dengan orang tersebut;

- Bahwa saksi berada tidak jauh dari lokasi kejadian yaitu disekitar simpang empat Jalan Sungai Ladi Laut yang mana saat itu saksi sedang memasang papan reklame yang tidak jauh dari tempat kejadian dan saat terdengar adanya suara benturan saksi langsung mendekat ke lokasi/tempat kejadian dan memberikan pertolongan kepada kedua pengendara sepeda motor yang mengalami kecelakaan lalu lintas di jalan tersebut;

- Bahwa jenis kendaraan yang terlibat atas kecelakaan lalu lintas di Jalan simpang empat Sungai Ladi Laut arah jalan Kampung Bugis adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam BP 3219 WF dengan Nomor Mesin JBE3E1115294 dan Nomor Rangka MH1JBE310BK115151 dan 1 (satu) unit Honda Beat warna merah BP 3617 MT dengan Nomor Rangka MH1JFP215FK161419 dan Nomor Mesin JFP2E1161414;

- Bahwa saksi mengetahui pengendara sepeda motor Honda Revo BP 3219 WF atas nama terdakwa AMAN Als MAN Bin AHMAD ada membonceng seseorang pada saat terjadinya benturan dengan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah BP 3617 MT yaitu saksi YUSMAN namun sering dipanggil IJUK;

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2021/PN Tpg



- Bahwa terhadap siapa pemilik kendaraan tersebut saksi tidak mengetahuinya apakah kendaraan tersebut adalah milik yang bersangkutan atau tidak;
- Bahwa saksi tidak menemukan apapun yang berhubungan dengan surat-surat kendaraan milik ke-2 (dua) orang pengendara yang mengalami kecelakaan lalu lintas tersebut karna saksi hanya berfokus kepada keselamatan kedua korban yang mengalami kecelakaan lalu lintas tersebut;
- Bahwa kondisi kendaraan dalam keadaan hancur dan posisi kendaraan tersebut saksi tidak dapat memastikan dimana lokasi titik tabrak terakhirnya karena saksi berfokus terhadap korban yang mengalami kecelakaan dan yang saksi ketahui posisi korban tidak jauh dari warung yang berada di sekitar lokasi kejadian tersebut;
- Bahwa kondisi jalan saat itu pada sore hari, cerah, tidak basah, tidak berlubang dan jalan sepi, tidak ramai kendaraan yang lewat;
- Bahwa terdakwa AMAN Als MAN Bin AHMAD sebelumnya bergerak dari arah Sungai Ladi Laut hendak menuju ke arah Kampung Bugis;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu dari mana arah pengendara sepeda motor Honda Beat BP 3617 MT tersebut namun setelah mendapatkan informasi dari masyarakat sekitar bahwa sepeda motor Honda Beat warna merah BP 3617 MT tersebut bergerak dari arah Tanjungpinang hendak ke arah Kampung Bugis Kota Tanjungpinang;
- Bahwa saat itu saksi langsung memberikan pertolongan kepada kedua pengendara sepeda motor yang mengalami kecelakaan lalu lintas tersebut dan saksi tidak fokus kepada hal-hal yang lain kemudian saksi membawa kedua pengendara sepeda motor tersebut yang mengalami kecelakaan lalu lintas tersebut ke Rumah Sakit RSUP Raja Ahmad Thabib Tanjungpinang;
- Bahwa terhadap seorang perempuan dan 2 (dua) orang laki-laki yang diperlihatkan fotonya benar saksi masih dapat mengenalinya dimana perempuan dan ke-2 (dua) laki-laki tersebutlah yang terlibat atas kecelakaan lalu lintas di jalan simpang empat Jalan Sungai Ladi arah Kampung Bugis Kota Tanjungpinang;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa kendaraan yang diperlihatkan kepada saksi, saksi masih mengenalinya, dimana kendaraan tersebut yang terlibat atas kecelakaan lalu lintas jalan simpang empat Jalan Sungai Ladi arah Kampung Bugis Kota Tanjungpinang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak merasa berkeberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi : **YUSMAN**, dibawah sumpah/janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Bahwa saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pada tingkat penyidikan ;

Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 06 November 2020 sekira pukul 15.30 Wib di Jalan Sungai Lady tepatnya di perempatan jalan arah Kampung Bugis Kota Tanjungpinang;

Bahwa kecelakaan lalu lintas yang terjadi tersebut antara 2 (dua) sepeda motor;

Bahwa kendaraan yang terlibat dalam kecelakaan tersebut adalah antara 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah BP 3617 MT dengan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam BP 3219 WF;

Bahwa pada saat terjadinya kecelakaan tersebut saksi adalah sebagai penumpang di salah satu pengendara yang terlibat kecelakaan tersebut, yaitu sebagai penumpang di sepeda motor Honda Revo warna hitam BP 3219 WF;

Bahwa sepeda motor Honda Revo warna hitam BP 3219 WF tersebut dikendarai oleh terdakwa AMAN Als MAN Bin AHMAD dimana pada saat terjadinya kecelakaan tersebut saksi adalah penumpangnya, dan terhadap sepeda motor Honda Beat warna merah BP 3617 MT pada awalnya saksi tidak mengenalinya, tetapi setelah terjadinya kecelakaan tersebut saksi mengetahui bahwa pengendara sepeda motor Honda Beat tersebut adalah seorang yang bernama ADE;

Bahwa awalnya saksi bersama terdakwa AMAN Als MAN Bin AHMAD dari arah Sungai Ladi hendak menuju ke arah Kampung Bugis dimana pada saat itu terdakwa AMAN selaku pengendara sepeda motor dan saksi sebagai penumpangnya, kemudian setiba di perempatan jalan arah Kampung Bugis saksi merasa kendaraan yang saksi naiki bersama pengendara terdakwa AMAN Als MAN Bin AHMAD berbenturan dengan kendaraan lain, setelah itu saksi sudah terbaring di tengah jalan dan saksi tidak ingat lagi apa-apa lagi dan yang saksi ingat ada yang membantu saksi untuk membawa saksi ke rumah sakit. Kemudian setelah saksi berada di rumah sakit, saksi baru tahu bahwa yang terlibat

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2021/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecelakaan tersebut ternyata adalah saksi bersama dengan terdakwa AMAN Als MAN Bin AHMAD yang berbenturan dengan sepeda motor Honda Beat warna merah yang dikendarai oleh seorang yang bernama ADE;

Bahwa kecepatan sepeda motor Honda Revo warna hitam yang dikendarai oleh terdakwa AMAN Als MAN Bin AHMAD adalah sekitar 50 Km/Jam;

Bahwa sepengetahuan saksi pada saat akan melewati persimpangan tersebut terdakwa AMAN Als MAN Bin AHMAD ada sedikit mengurangi kecepatan kendaraannya;

Bahwa saksi tidak tahu secara pasti apa sebab terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut;

Bahwa atas terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut saksi mengalami luka ringan (observasi) dan terhadap terdakwa AMAN Als MAN Bin AHMAD sebagai pengendara sepeda motor Honda Revo BP 3219 WF mengalami patah tulang di bagian kaki, sedangkan terhadap seorang yang bernama ADE selaku pengendara sepeda motor Honda Beat warna merah pada awalnya mengalami luka berat, dan setelah saksi, terdakwa AMAN Als MAN Bin AHMAD dan seorang yang bernama ADE tersebut dibawa ke RSUP Tanjungpinang untuk mendapatkan perawatan dimana kemudian barulah saksi mengetahui seorang yang bernama ADE tersebut telah meninggal dunia;

Bahwa setahu saksi saat itu cuaca hujan pada siang hari dan jalan tidak basah, lurus dan tidak berlobang;

Bahwa saksi tidak tahu bagian mana yang terbentur pada saat kecelakaan lalu lintas tersebut;

Bahwa kecelakaan yang terjadi pada hari Jumat tanggal 06 November 2020 sekira pukul 15.30 Wib di Jalan Sungai Ladi tepatnya di perempatan jalan arah Kampung Bugis Kota Tanjungpinang yang saksi alami, ketahui, dan saksi lihat pada awalnya saksi selaku penumpang bersama dengan terdakwa AMAN Als MAN Bin AHMAD selaku pengendara sepeda motor Honda Revo warna hitam BP 3219 WF berjalan dari arah Sungai Ladi hendak menuju kearah Kampung Bugis, kemudian setiba di perempatan jalan arah Kampung Bugis saksi merasa sepeda motor yang dikendarai terdakwa AMAN Als MAN Bin AHMAD berbenturan dengan kendaraan lain, setelah itu saksi sudah terbaring di tengah jalan dan saksi tidak ingat lagi apa yang terjadi dimana yang saksi

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2021/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ingat ada yang membantu saksi dan membawa saksi ke rumah sakit namun saksi tidak mengenalnya, kemudian setelah saksi berada di rumah sakit, saksi baru tahu bahwa yang terlibat kecelakaan tersebut ternyata adalah saksi bersama terdakwa AMAN Als MAN Bin AHMAD yang berbenturan dengan sepeda motor Honda Beat warna merah BP 3617 MT yang dikendarai oleh seorang yang bernama ADE. Kemudian saat masih mendapatkan perawatan di rumah sakit, saksi mendapat kabar dari keluarga saksi bahwa seorang yang bernama ADE selaku pengendara sepeda motor Honda Beat warna merah BP 3617 MT yang terlibat kecelakaan bersama saksi dan terdakwa AMAN Als MAN Bin AHMAD tersebut telah meninggal dunia;

Bahwa terdakwa AMAN Als MAN Bin AHMAD selaku pengendara sepeda motor Honda Revo BP 3219 WF yang terlibat kecelakaan lalu lintas yang terjadi di Jalan Sungai Ladi tepatnya di perempatan arah jalan Kampung Bugis Kota Tanjungpinang tersebut;

Bahwa terhadap foto perempuan yang diperlihatkan kepada saksi, saksi tidak mengenalnya namun benar perempuan tersebut adalah pengendara sepeda motor Honda Beat BP 3617 MT warna merah yang terlibat atas kecelakaan lalu lintas di Jalan Sungai Ladi tepatnya di perempatan arah jalan Kampung Bugis Kota Tanjungpinang;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak merasa berkeberatan dan membenarkannya ;

3. Saksi : MERIYANI, dibawah sumpah/janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Bahwa saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pada tingkat penyidikan ;

Bahwa kecelakaan lalu lintas yang saksi maksud adalah kecelakaan antara 2 (dua) unit sepeda motor yang mengakibatkan kedua pengendara sepeda motor tersebut mengalami luka-luka;

Bahwa kecelakaan lalu lintas yang saksi lihat tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 06 November 2020 sekira pukul 15.30 Wib di Jalan Sungai Ladi tepatnya di simpang empat Sungai Ladi Laut arah jalan Kampung Bugis Kota Tanjungpinang;

Bahwa yang mengalami kecelakaan lalu lintas tersebut pada awalnya saksi tidak mengetahuinya namun setelah terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut saksi baru mengetahui bahwa yang mengalami



kecelakaan tersebut adalah seorang yang bernama ADE VINA RIANTI dan untuk pengendara lawannya yang menaiki sepeda motor Honda Revo warna hitam saksi tidak mengenalinya;

Bahwa pada saat kejadian saksi tidak berada jauh dari lokasi kejadian yaitu di warung sekitar simpang empat Jalan Sungai Ladi Laut dimana saat itu saksi sedang melayani orang yang berbelanja di warung saksi dan saat terdengar adanya suara benturan saksi langsung mendekat ke lokasi/tempat kejadian dan memberikan pertolongan kepada kedua pengendara sepeda motor yang mengalami kecelakaan lalu lintas di jalan tersebut;

Bahwa jenis kendaraan yang terlibat atas kecelakaan lalu lintas di Jalan simpang empat Sungai Ladi Laut arah jalan Kampung Bugis adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam BP 3219 WF dengan Nomor Mesin JBE3E1115294 dan Nomor Rangka MH1JBE310BK115151 dengan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah BP 3617 MT dengan Nomor Rangka MH1JFP215FK161419 dan Nomor Mesin JFP2E1161414;

Bahwa pengendara sepeda motor Honda Revo BP 3219 WF yang saksi tidak ketahui namanya benar ada membonceng seorang yang saksi juga tidak kenal pada saat terjadinya benturan dengan sepeda motor Honda Beat warna merah BP 3617 MT yang dikendarai oleh seorang yang bernama ADE VINA RIANTI;

Bahwa siapa pemilik kedua kendaraan tersebut saksi tidak mengetahuinya apakah kendaraan tersebut adalah milik yang bersangkutan atau tidak;

Bahwa saksi tidak menemukan surat-surat kendaraan milik ke-2 (dua) orang pengendara yang mengalami kecelakaan lalu lintas tersebut karena saksi hanya berfokus kepada keselamatan kedua orang korban yang mengalami kecelakaan lalu lintas tersebut;

Bahwa kondisi kendaraan telah berada dalam keadaan hancur dan posisi kendaraan yang saksi ketahui yaitu sepeda motor Honda Revo sudah berada di tengah-tengah simpang empat Jalan Sungai Ladi dan posisi akhir sepeda motor Honda Beat berada di depan warung kurang lebih dari warung 2 (dua) meter jaraknya;

Bahwa kondisi jalan saat itu pada sore hari, cerah, tidak basah, tidak berlubang, jalan sepi dan tidak ramai kendaraan yang lewat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pengendara sepeda motor Honda Revo warna hitam BP 3219 WF sebelumnya adalah dari arah Sungai Ladi Laut;

Bahwa awalnya saksi tidak tahu dari mana arah pengendara sepeda motor Honda Beat BP 3617 MT namun setelah mendapatkan informasi dari masyarakat sekitar bahwa sepeda motor Honda Beat warna merah BP 3617 MT dari arah Tanjungpinang hendak ke arah Kampung Bugis Kota Tanjungpinang;

Bahwa saat itu saksi langsung memberikan pertolongan kepada kedua pengendara sepeda motor yang mengalami kecelakaan lalu lintas tersebut dan saksi tidak fokus kepada hal-hal lain kemudian masyarakat sekitar membawa kedua orang pengendara sepeda motor yang mengalami kecelakaan lalu lintas tersebut ke RSUP Raja Ahmad Thabib Tanjungpinang;

Bahwa terhadap seorang perempuan dan 2 (dua) orang laki-laki yang diperlihatkan fotonya saksi mengenalinya dimana seorang perempuan dan kedua laki-laki tersebutlah yang terlibat atas kecelakaan lalu lintas di jalan simpang empat Jalan Sungai Ladi arah Kampung Bugis Kota Tanjungpinang;

Bahwa terhadap barang bukti berupa kendaraan yang diperlihatkan kepada saksi, saksi mengenalinya dimana kendaraan tersebutlah yang terlibat atas kecelakaan lalu lintas jalan simpang empat Jalan Sungai Ladi arah Kampung Bugis Kota Tanjungpinang.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak merasa berkeberatan dan membenarkannya ;

4. Saksi : **SUTIYEM**, dibawah sumpah/janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Bahwa saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pada tingkat penyidikan ;

Bahwa terjadinya kecelakaan lalu lintas yang saksi maksud adalah kecelakaan antara 2 (dua) unit sepeda motor yang mengakibatkan pengendara masing-masing sepeda motor mengalami luka-luka;

Bahwa kecelakaan lalu lintas yang saksi ketahui terjadi pada hari Jumat tanggal 06 November 2020 sekira pukul 15.30 Wib di Jalan Sungai Ladi tepatnya di simpang empat Sungai Ladi Laut arah jalan Kampung Bugis Kota Tanjungpinang;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2021/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa yang mengalami kecelakaan lalu lintas tersebut adalah anak saksi sendiri yaitu seorang yang bernama ADE VANI RIANI dan untuk pihak lawan kecelakaan lalu lintas dengan anak saksi tersebut saksi tidak mengenalinya;

Bahwa sebelum terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut memang anak saksi, ADE VINA RIANI sedang berada diluar rumah dimana anak saksi, ADE VINA RIANI meminta izin dengan saksi untuk mengerjakan tugas kampus diluar rumah dan pada saat kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut, anak saksi, ADE VINA RIANI mungkin sudah selesai mengerjakan tugas dan sesaat sebelum kecelakaan hendak pulang ke rumah yaitu di Kampung Bugis;

Bahwa jenis kendaraan yang digunakan anak saksi, ADE VINA RIANI adalah 1 (satu) unit Honda Beat warna merah BP 3617 MT dengan Nomor Rangka MH1JFP215FK161419 dan Nomor Mesin JFP2E1161414 dan yang menjadi lawan tabrakan kecelakaan anak saksi tersebut sejak awal saksi tidak mengetahuinya namun setelah dijelaskan oleh pihak Penyidik saksi baru mengetahui bahwa kendaraan yang menjadi lawan tabrakan dengan kendaraan anak saksi adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam BP 3219 WF dengan Nomor Mesin JBE3E1115294 dan Nomor Rangka MH1JBE310BK115151;

Bahwa saksi mengetahui anak saksi, ADE VINA RIANI mengalami kecelakaan lalu lintas adalah dari tetangga di sekitar rumahnya sehingga saat mengetahui hal tersebut saksi langsung menuju ke rumah sakit RSUP Raja Ahmad Thabib Tanjungpinang untuk melihat keadaannya saat itu;

Bahwa kondisi anak saksi, ADE VINA RIANI dalam kondisi yang parah dan banyak luka-luka serius yang dialaminya hingga pada akhirnya anak saksi meninggal dunia di rumah sakit;

Bahwa kondisi kendaraan anak saksi tersebut berada dalam keadaan rusak di bagian sebelah kirinya akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut;

Bahwa terhadap seorang perempuan yang menjadi korban laka lantas tersebut benar adalah anak saksi, ADE VINA RIANI dan terhadap 2 (dua) orang laki-laki yang diperlihatkan fotonya kepada saksi pada awalnya saksi tidak mengetahuinya namun setelah dijelaskan oleh pihak Penyidik bahwa kedua orang laki-laki tersebut terlibat atas kecelakaan lalu lintas bersama anak saksi di jalan simpang empat Jalan Sungai Ladi arah Kampung Bugis Kota Tanjungpinang;



Bahwa terhadap barang bukti berupa kendaraan yang diperlihatkan kepada saksi, saksi mengenalinya dimana kendaraan tersebut terlibat dalam kecelakaan lalu lintas jalan simpang empat Jalan Sungai Ladi arah Kampung Bugis Kota Tanjungpinang;

Bahwa terhadap foto perempuan yang diperlihatkan kepada saksi, saksi tidak mengenalinya namun benar perempuan tersebut adalah pengendara sepeda motor Honda Beat BP 3617 MT warna merah yang terlibat dalam kecelakaan lalu lintas di Jalan Sungai Ladi tepatnya di perempatan jalan ke arah Kampung Bugis Kota Tanjungpinang;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak merasa berkeberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan bukti surat berupa Visum Et Repertum No. VER/088/A.4/XI/2020/RSUD-RAT, tanggal 21 November 2020 atas nama korban ADE VANI RIANI yang ditanda tangani oleh Dokter Spesialis Forensik dan Medikolegal dr. Indra Faisal, M.H., Sp.FM NIP.19850116 201101 1 005 dengan kesimpulan pada pemeriksaan terhadap seorang korban perempuan yang berdasarkan surat permintaan visum berusia dua puluh satu tahun sepuluh bulan ini, terdapat luka terbuka disertai luka lecet dan memar pada pipi kanan, luka lecet disertai memar pada perut bagian kiri, luka lecet disertai bengkak pada dahi kanan dan punggung kaki kanan, luka terbuka pada pipi kiri, memar pada hidung, perut bagian kanan, tungkai bawah kiri dan lengan bawah kiri, patah tulang disertai bengkak pada lengan bawah kiri, dan luka lecet pada lengan bawah kanan, punggung tangan kanan, lutut kiri dan pipi kiri akibat kekerasan tumpul. Selanjutnya terdapat keluarnya darah dari liang telinga kanan dan kiri akibat patah tulang tengkorak kepala, pendarahan pada selaput keras dan selaput lunak otak dan pendarahan pada otak. Cedera tersebut dapat menimbulkan kematian. Korban dinyatakan meninggal sekira pukul tujuh belas lebih empat puluh enam menit di ruangan Instalasi Gawat Darurat RSUD Raja Ahmad Tabib Tanjungpinang dan berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor 382/SKM-RSUD/XI/2020 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Ahmad Tabib di Tanjungpinang tanggal 09 November 2020 dan ditanda tangani oleh A.n Pimpinan BLUD RSUD Raja Ahmad Tabib Provinsi Kepulauan Riau Kepala Instalasi Forensik dan Medikologi dr. H.Indra Faisal, Sp.F., M.H NIP.19850116 201101 1 005 yang menyatakan bahwa ADE VINA RIANI meninggal dunia pada tanggal 06 November 2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 18.46 WIB di Ruang IGD RSUD Raja Ahmad Tabib Tanjungpinang dengan sebab kematian Trauma Kepala;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim terhadap Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) dan alat-alat bukti lainnya, Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi-saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengar keterangan terdakwa **AMAN Als MAN Bin AHMAD**, di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan adalah sebagai berikut :

- Bahwa kecelakaan lalu lintas yang terdakwa alami terjadi pada hari Jumat tanggal 06 November 2020 sekira pukul 15.30 Wib di Jalan Sungai Ladi tepatnya di simpang empat Sungai Ladi Laut arah jalan Kampung Bugis Kota Tanjungpinang;
- Bahwa yang mengalami kecelakaan lalu lintas tersebut yaitu terdakwa sendiri dimana terdakwa menggunakan sepeda motor dan mengalami kecelakaan lalu lintas dengan pengendara sepeda motor yang menjadi lawan tabrakan dengan terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak mengenal terhadap pengendara sepeda motor yang mengalami kontra kecelakaan lalu lintas dengan terdakwa di jalan simpang empat Sungai Ladi Laut arah Kampung Bugis Kota Tanjungpinang tersebut;
- Bahwa jenis kendaraan yang terdakwa kendarai hingga mengalami kecelakaan tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam BP 3219 WF dengan Nomor Mesin JBE3E1115294 dan Nomor Rangka MH1JBE310BK115151 dan jenis motor yang menjadi lawan tabrakan terdakwa adalah Honda Beat warna merah BP 3617 MT dengan Nomor Rangka MH1JFP215FK161419 dan Nomor Mesin JFP2E1161414;
- Bahwa saat terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Revo warna hitam BP 3219 WF dengan Nomor Mesin JBE3E1115294 dan Nomor Rangka MH1JBE310BK115151 tersebut terdakwa ada membonceng seseorang yaitu teman terdakwa sendiri yaitu saksi YUSMAN;
- Bahwa pemilik dari kendaraan Honda Revo warna hitam BP 3219 WF dengan Nomor Mesin JBE3E1115294 dan Nomor Rangka MH1JBE310BK115151 yang terdakwa kendarai tersebut adalah terdakwa sendiri;
- Bahwa saat mengemudikan kendaraan tersebut terdakwa tidak memiliki SIM dan tidak membawa Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK);

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2021/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat terdakwa mengemudikan kendaraannya, terdakwa ada menggunakan helm demikian juga dengan penumpangnya namun tidak memasang kaca spion kendaraan;
- Bahwa kondisi kendaraan yang terdakwa pergunakan berada dalam keadaan yang cukup baik namun tidak menggunakan spion dan untuk remnya memang kurang pakem/kuat lagi;
- Bahwa kondisi jalan saat itu pada sore hari, cerah, tidak basah, tidak berlubang, sepi dan tidak ramai kendaraan yang lewat;
- Bahwa terdakwa bersama saksi YUSMAN sebelumnya berangkat dari arah Sungai Ladi Laut hendak menuju ke arah Kampung Bugis Kota Tanjungpinang;
- Bahwa sepengetahuan terdakwa sepeda motor Honda Beat warna merah BP 3617 MT dari arah Tanjungpinang tersebut hendak ke arah Kampung Bugis Kota Tanjungpinang;
- Bahwa penyebab terdakwa menabrak pengendara sepeda motor Honda Beat warna merah BP 3617 MT tersebut, terdakwa tidak mengetahuinya karena terjadi seketika begitu saja dan terdakwa berada dalam kondisi yang tidak baik sehingga lepas kendali dalam mengemudikan kendaraannya dan menabrak pengendara sepeda motor Honda Beat warna merah BP 3617 MT tersebut;
- Bahwa akibat yang terjadi atas kecelakaan tersebut yaitu terdakwa bersama teman terdakwa yaitu saksi YUSMAN terjatuh dari kendaraan yang terdakwa kendarai di aspal dan pengendara sepeda motor Honda Beat warna merah BP 3617 MT juga terjatuh hingga tak sadarkan diri dan kemudian ditolong oleh masyarakat yang berada di sekitar tempat kejadian lalu terdakwa, saksi YUSMAN dan seorang yang bernama ADE VINA RIANI dibawa ke RSUP Tanjungpinang untuk mendapatkan perawatan medis;
- Bahwa setelah terjadinya kecelakaan tersebut terdakwa tidak sadarkan diri dan banyak dibantu oleh masyarakat sekitar tempat kejadian kemudian dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan perawatan;
- Bahwa terhadap seorang perempuan yang diperlihatkan fotonya, terdakwa mengenalinya dimana benar perempuan tersebutlah yang terdakwa tabrak di jalan simpang empat Jalan Sungai Ladi arah ke Kampung Bugis Kota Tanjungpinang saat hendak melintasi jalur utama hingga pada akhirnya yang terdakwa ketahui terhadap seorang yang bernama ADE VINA RIANI tersebut telah meninggal dunia;

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2021/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap barang bukti berupa kendaraan yang diperlihatkan kepada terdakwa, terdakwa mengenalinya dimana kendaraan tersebut terlibat atas kecelakaan yang terdakwa alami dengan seorang yang bernama ADE VINA RIANTI yang mengakibatkan seorang yang bernama ADE VINA RIANTI meninggal dunia;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas yang terjadi tidak terdakwa sengaja hingga menyebabkan seorang yang bernama ADE VINA RIANTI meninggal dunia, dan terdakwa sudah meminta maaf kepada keluarga korban dimana hal ini merupakan sebuah musibah;
- Bahwa saat akan terjadi kecelakaan lalu lintas dengan pengendara sepeda motor Honda Beat warna merah BP 3617 MT tersebut, terdakwa tidak melihat sepeda motor Honda Beat BP 3617 MT tersebut akan melintas di jalan simpang empat tersebut yang terdakwa ingat hanya saat itu seketika kendaraan yang terdakwa kendari berbenturan dengan sepeda motor Honda Beat warna merah BP 3617 MT kemudian setelah kecelakaan tersebut terjadi terdakwa dan pengendara sepeda motor Honda Beat tersebut terjatuh ke aspal dan selanjutnya mendapatkan pertolongan dari warga yang berada di lokasi/tempat kejadian;
- Bahwa yang seharusnya terdakwa lakukan pada saat akan melewati jalan persimpangan adalah memperhatikan sekitar jalan terlebih dahulu dan berhati-hati saat akan berpindah jalur;
- Bahwa terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut lagi dikemudian hari;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah diajukan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam abu-abu BP 3219 WF dengan Nomor Rangka MH1JBE310BK115151 dan Nomor Mesin JBE3E1115294, 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) An. JOHANI dengan Nomor : 0086407 yang dikeluarkan oleh Ditlantas Polda Kepri tanggal 21 Februari 2017 dan Surat Ketetapan Pajak AN. JOHANI dengan Nomor : 3150200 yang dikeluarkan oleh Samsat Provinsi Kepri, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah BP 3617 MT dengan Nomor Rangka MH1FP215EK161419 dan Nomor Mesin JFP2E1161414, 1 (satu) buah Kartu Surat Izin Mengemudi (SIM) C An. ADE VANI RIANTI, 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) An. SUTYEM dengan Nomor : 0110089 yang dikeluarkan oleh Ditlantas Polda Kepri tanggal 25 Juli 2011 dan Surat Ketetapan

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2021/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pajak An. SUTYEM dengan Nomor : 0110089 yang dikeluarkan oleh Ditlantas Polda Kepri tanggal 25 Juli 2011 dan Surat Ketetapan Pajak An. SUTYEM dengan Nomor : 5916343 yang dikeluarkan oleh Samsat Propinsi Kepri, dimana atas barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada para saksi dan terdakwa dipersidangan serta telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat dipergunakan untuk mendukung pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap dipersidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa dan barang bukti berupa Visum Et Repertum No. VER/088/A.4/XI/2020/RSUD-RAT, tanggal 21 November 2020 dan Surat Keterangan Kematian Nomor 382/SKM-RSUD/XI/2020 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Ahmad Tabib di Tanjungpinang tanggal 09 November 2020 diperoleh fakta hukum bahwa benar fakta-fakta yang terungkap dipersidangan terdapat adanya persesuaian antara keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa dihubungkan dengan perbuatan, kejadian atau yang diajukan dalam persidangan baik antara yang satu dengan yang lainnya maupun dengan tindak pidana itu sendiri, dan hal tersebut menunjukkan bahwa benar pada hari Jumat tanggal 06 November 2020 sekira pukul 15.30 Wib di Jalan Sungai Ladi tepatnya di simpang empat Sungai Ladi Laut arah jalan Kampung Bugis Kota Tanjungpinang telah terjadi tindak pidana **yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia**, yang dilakukan oleh terdakwa **AMAN AIS MAN Bin AHMAD**;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut diatas, apakah terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya maka akan dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka perbuatan terdakwa harus memenuhi semua unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal yaitu melanggar Pasal 310 Ayat (4) UU No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan unsur-unsurnya yang adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Barang Siapa"

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2021/PN Tpg



2. Unsur “Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia”

Menimbang, bahwa harus dibuktikan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur tersebut diatas ;

Ad. 1. Unsur “Barang Siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” sebagaimana penjelasan Pasal 2 KUHPidana adalah tiap orang yang berarti siapa saja, sebagai pelaku tindak pidana dan menurut KUHPidana haruslah seorang manusia, sehingga yang dimaksud barang siapa dalam perkara ini adalah pelaku sebagai subjek hukum yakni orang yang melakukan tindak pidana, yang dapat bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya. Yang dalam perkara ini dihadapkan ke depan persidangan adalah seorang terdakwa yang bernama “**AMAN Als MAN Bin AHMAD**” yang selama proses pemeriksaan dipersidangan telah membenarkan identitasnya sesuai surat dakwaan sehingga tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) dan dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya secara jelas dan rinci sehingga tidak terdapat keragu-raguan tentang kemampuan bertanggung jawab atas diri terdakwa sehubungan dengan perbuatan yang dilakukannya dan selama proses penyidikan maupun proses pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa sehingga kepada terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya, dengan demikian unsur “barang siapa” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, namun demikian untuk menentukan kesalahan terdakwa tersebut harus dibuktikan terlebih dahulu unsur-unsur yang lainnya;

Ad. 2. Unsur “Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia”;

Menimbang, bahwa pengemudi adalah orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi (Vide Pasal 1 angka 23 UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang LLAJ).

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “karena kelalaiannya” adalah suatu peristiwa yang terjadi akibat kurang hati-hatian, kelalaian sipelaku yang karena kelalaiannya tersebut menimbulkan suatu akibat. Bahwa dari fakta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi maupun terdakwa serta bukti surat *Visum Et Repertum*, bahwa benar pada hari Jumat tanggal 06 November 2020 sekira pukul 15.30 WIB Terdakwa selaku pengemudi sepeda motor Honda Revo warna hitam abu-abu BP 3219 WF dengan Nomor Rangka MH1JBE310BK115151 dan Nomor Mesin JBE3E1115294 milik Terdakwa dengan kondisi sepeda motor tidak menggunakan kaca spion, kondisi rem tidak kuat bersama seorang penumpang yaitu saksi YUSMAN berjalan dari arah Jalan Sungai Ladi hendak menuju ke arah Jalan Kampung Bugis tepatnya di simpang empat Sungai Ladi Laut arah jalan Kampung Bugis Kota Tanjungpinang dengan kecepatan sekitar 50 Km/Jam (lima puluh kilometer perjam) yang kurang berkonsentrasi hingga melenceng dari jalurnya kontra 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah BP 3617 MT dengan Nomor Rangka MH1JFP215EK161419 dan Nomor Mesin JFP2E1161414 dengan pengemudinya adalah seorang yang bernama ADE VINA RIANI, kemudian Terdakwa bersama Saksi YUSMAN dan seorang yang bernama ADE VINA RIANI terjatuh ke aspal dengan keadaan Terdakwa setengah sadar, mengingat bahwa telah ditolong oleh warga sekitar tempat kejadian untuk dibawa ke Rumah Sakit Umum Propinsi Raja Ahmad Tabib Tanjungpinang kemudian saksi YUSMAN dan seorang yang bernama ADE VINA RIANI juga tidak sadarkan diri;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa **AMAN Als MAN Bin AHMAD** tersebut, korban ADE VINA RIANI meninggal dunia sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor 382/SKM-RSUD/XI/2020 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Ahmad Tabib di Tanjungpinang tanggal 09 November 2020 dan ditanda tangani oleh A.n Pimpinan BLUD RSUD Raja Ahmad Tabib Provinsi Kepulauan Riau Kepala Instalasi Forensik dan Medikologi dr. H.Indra Faisal, Sp.F., M.H NIP.19850116 201101 1 005 yang menyatakan bahwa ADE VINA RIANI meninggal dunia pada tanggal 06 November 2020 pukul 18.46 WIB di Ruang IGD RSUD Raja Ahmad Tabib Tanjungpinang dengan sebab kematian Trauma Kepala dan sesuai dengan Visum et Repertum No. VER/088/A.4/XI/2020/RSUD-RAT, tanggal 21 November 2020 atas nama korban ADE VANI RIANI yang ditanda tangani oleh Dokter Spesialis Forensik dan Medikolegal dr. Indra Faisal, M.H., Sp.FM NIP.19850116 201101 1 005 dengan kesimpulan pada pemeriksaan terhadap seorang korban perempuan yang berdasarkan surat permintaan visum berusia dua puluh satu tahun sepuluh bulan ini, terdapat luka terbuka disertai luka lecet dan memar pada pipi kanan, luka lecet disertai memar pada perut bagian kiri, luka lecet disertai

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2021/PN Tpg



bengkak pada dahi kanan dan punggung kaki kanan, luka terbuka pada pipi kiri, memar pada hidung, perut bagian kanan, tungkai bawah kiri dan lengan bawah kiri, patah tulang disertai bengkak pada lengan bawah kiri, dan luka lecet pada lengan bawah kanan, punggung tangan kanan, lutut kiri dan pipi kiri akibat kekerasan tumpul. Selanjutnya terdapat keluarnya darah dari liang telinga kanan dan kiri akibat patah tulang tengkorak kepala, pendarahan pada selaput keras dan selaput lunak otak dan pendarahan pada otak. Cedera tersebut dapat menimbulkan kematian;

Menimbang, bahwa dari uraian dan pertimbangan diatas maka unsur “Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia” telah terbukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari dakwaan Tunggal Penuntut Umum melanggar pasal 310 Ayat (4) UU No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terbukti, maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia**” ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur telah terpenuhi seluruhnya dalam perbuatan Terdakwa, maka unsur ‘barang siapa’ sebagaimana telah dipertimbangkan terlebih dahulu haruslah pula dinyatakan telah terpenuhi juga;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri terdakwa, maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana atas diri terdakwa baik alasan pemaaf maupun pembeda dalam melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan berlangsung dalam diri terdakwa tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik alasan pemaaf maupun pembeda dalam melakukan tindak pidana dengan demikian terdakwa harus tetap dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan, maka lamanya penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan yang nantinya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk lamanya masa tahanan yang akan dijatuhkan kepada terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Penuntut Umum dalam Tuntutannya mengajukan Tuntutan agar terdakwa dipidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan denda Rp1.000.000.00 (satu juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Bahwa, Majelis Hakim berpendapat apa yang dituntut oleh Penuntut Umum tersebut diatas adalah sangat berlebihan karena tujuan dari Pemidanaan adalah bukan untuk pembalasan melainkan untuk membuat pelaku jera dan tidak akan mengulangnya lagi selain itu juga untuk mencegah masyarakat umum melakukan perbuatan yang serupa, maka Majelis Hakim akan memutuskan hukuman yang lebih tepat untuk Terdakwa sesuai dengan rasa keadilan sebagaimana dalam putusan a qou ;

Menimbang, bahwa tentang status barang bukti dalam perkara ini, Majelis Hakim sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum, dan atas status barang bukti tersebut diatas akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka terdakwa harus pula dibebani untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini, yang nantinya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri terdakwa, maka akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan atas diri terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Akibat perbuatan terdakwa, keluarga korban mengalami kesedihan akibat kehilangan anggota keluarga yang sangat dicintai ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dikemudian hari ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan masih menjalani masa perobatan/pemulihan akibat kecelakaan lalu lintas tersebut;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan pasal 310 Ayat (4) UU No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-Undang

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2021/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 4 Tahun 2004 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 49 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHPidana serta ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **AMAN Als MAN Bin AHMAD** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor mengakibatkan orang lain meninggal dunia" sebagaimana dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **AMAN Als MAN Bin AHMAD** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dan denda Rp 1.000.000.00 (satu juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam abu-abu BP 3219 WF dengan Nomor Rangka MH1JBE310BK115151 dan Nomor Mesin JBE3E1115294, 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) An. JOHANI dengan Nomor : 0086407 yang dikeluarkan oleh Ditlantas Polda Kepri tanggal 21 Februari 2017 dan Surat Ketetapan Pajak AN. JOHANI dengan Nomor : 3150200 yang dikeluarkan oleh Samsat Propinsi Kepri, masing-masing dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak dalam hal ini yaitu terdakwa, dan
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah BP 3617 MT dengan Nomor Rangka MH1FP215EK161419 dan Nomor Mesin JFP2E1161414, 1 (satu) buah Kartu Surat Izin Mengemudi (SIM) C An. ADE VANI RIANTI, 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) An. SUTYEM dengan Nomor : 0110089 yang dikeluarkan oleh Ditlantas Polda Kepri tanggal 25 Juli 2011 dan Surat Ketetapan Pajak An. SUTYEM dengan Nomor : 0110089 yang dikeluarkan oleh Ditlantas Polda Kepri tanggal 25 Juli 2011 dan Surat Ketetapan Pajak An. SUTYEM dengan Nomor : 5916343 yang dikeluarkan oleh Samsat Provinsi Kepri, masing-masing dikembalikan kepada pemiliknya yang

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2021/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhak dalam hal ini yaitu korban (alm) ADE VINA RIAN TI melalui pihak keluarganya ;

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp 5.000.00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2021 oleh kami, Eduart M.P Sihaloho, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Novarina Manurung, S.H dan Justiar Ronal, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Marni Hafti, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, serta dihadiri oleh Sari Ramadhani Lubis, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Novarina Manurung, S.H

Eduart M.P Sihaloho, S.H., M.H

Justiar Ronal, S.H

Panitera Pengganti,

Marni Hafti, SH